

# Akibat Hukum Pembunuhan Yang Disengaja Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (KUHP)

Mulyanto<sup>1</sup>, Neri Aslina<sup>2</sup>, Fithri Mehdini Addieningrum<sup>3</sup>, Nurlatifah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam, <sup>2,4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina  
Batam

[mulyanto@uis.ac.id](mailto:mulyanto@uis.ac.id)

## ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara gamblang tentang bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); untuk menjelaskan mana hukum yang lebih relevan dalam kehidupan kekiniaan dalam konteks keindonesiaan pada saat sekarang ini. Mengetahui hukuman apa yang diberikan kepada seorang yang melakukan pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP), baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif (KUHP) sama-sama menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Kedua hukuman ini juga mengenal hukuman pokok dan hukuman tambahan yang diberikan kepada si pelaku. Setelah Penulis lihat bahwa adanya perbedaan yang sangat menonjol sekali antara hukum pidana Islam dan hukum positif (KUHP) ini yang dikarenakan faktor dari dasar hukum itu sendiri yang mana kalau hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yang langsung dari Allah SWT. Sedangkan hukum positif berasal dari buah pemikiran manusia itu sendiri untuk menciptakan sebuah hukum untuk mengatur manusia bisa tenang, damai dan tentram. Di samping itu ada juga faktor lainnya tentang kenapa hukumannya berbeda salah satunya adalah dari segi pengertian dari pembunuhan sengaja itu sendiri kedua hukum ini berbeda. Dengan berbeda dari segi pengertian yang mereka kemukakan maka secara otomatis hukum yang ditelorkannya juga berbeda. Saran dari peneliti Karena luasnya pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan sengaja ini, maka akan lebih baik jika ada pihak-pihak yang berkepentingan membahas masalah ini lebih dalam lagi. Untuk pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam melahirkan aturan hukum di Indonesia, agar juga menjadikan hukum pidana Islam khusus pada tindak pidana pembunuhan sengaja sebagai rujukan utama.

Kata Kunci: Hukum Positif; Hukum Islam; Komparatif; Pembunuhan Sengaja

## PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah SWT yang berbunyi (Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2006):

Artinya: "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang

*zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.*

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi pada putera Adam: Qabil dan Habil. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi.

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan, menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang telah dihormati dan dimuliakan Tuhan dan yang seharusnya dilindungi dan dihormati serta dijaga (Muhammad, 1974: 127).

Secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjauhi kelangsungan hidup manusia. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*al-majna`alaih*), tapi juga terhadap masyarakat-masyarakat (*al-mujtama'*). Bahkan Allah menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua manusia (Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2006).

Said Ramadhan (*The Islamic Law*) dan juga muhammad Asad (*The Principle of State and Government in Islam*) mengajukan tesis bahwa syari'ah hanya al-Qur'an dan Sunnah, yang lainnya adalah pendapat-pendapat para fuqaha (yang harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat). Dari konsep-konsep tentang hukum Islam yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh tersebut di atas, kita dapat menyetujui pendapat dari Muhammad Hashim Kamali, Ph.D dari IIU Malaysia dalam bukunya "*Principles of Islamic Jurispudence*" bahwa berijtihad di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan tanpa menguasai dan memahami hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif) (Busthanul Arifin, A.QodryAzizy, 2004: 6).

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum Islam (*syariah*) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi dalam satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin hari semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita semakin menciut dalam berbagai bidang pengaruh-mempengaruhi. Riak dan gejolak perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di mana pun di bagian lain dari dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh hukum Islam, ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum islam itu menghendaki berlaku di masyarakat.

Hukum yang diam akan menjadi fosil-fosil sejarah yang layak untuk ditempatkan di museum saja, untuk dinyanyikan dan didendangkan. Padahal hukum syari'ah menurut keimanan kita adalah buat segala zaman dan segala tempat. Maka dapat dimengerti kalau di setiap zaman di berbagai penjuru dunia ada saja orang-orang yang tercatat dalam sejarah

melontarkan tentang konsep-konsep hukum Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat itu (Busthanul Arifin, A.QodryAzizy, 2004: 6).

## PEMBAHASAN

### 1. Pembunuhan Sengaja (Qatl al-'Amd)

#### a. Pengertian Pembunuhan Sengaja (Qatl al-'Amd)

Pengertian dari pada pembunuhan sengaja dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli fiqh, antara lain:

- 1) Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah (Abdul Qadhir Audah, 1978:10) :

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل الجاني علي

Artinya: "pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban"

- 2) Menurut Wahbah az-Zuhaili (Wahbahaz-Zuhaili, 1994: 222)

قصد الفعل العدوان والسخص بما يقتل غالبا, جارحو أو مسقل, مبا شرة, أو تسيا  
كحديد وسلاح وخشبة كبيرة,

Artinya: "Suatu perbuatan yang disengaja yang bersifat memusuhi terhadap seseorang dengan sesuatu yang ada pada lazimnya dapat membunuh, dengan cara melukai atau dengan alat yang berat, baik dengan secara langsung atau sebab-sebab tertentu, seperti dengan besi, senjata ataupun dengan kayu besar"

- 3) Menurut Ahmad Fathi Bahnasi (Ahmad Faith Bahnasi, 1965: t.h)

القتل العمدة و إزهاق روح إنسان عمدًا و بغير حق بفعل إنسان آخر فيجب ان  
تكون نية الجاني موجحة الي القتل لا الى الإعتداء فقط

Artinya: "Pembunuhan sengaja adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan tanpa hak yang disertai niat si pelaku, yaitu untuk melakukan pembunuhan dan tidak untuk melakukan pelanggaran aturan saja"

Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukhalaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat memmbuat oarng mati (Sayyid Sabiq, 1996: 23). Menurut Ahmad Wardi Muslich pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya yang menjadi korban (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 140).

Pendapat A. Djazuli, pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya (A. Djazuli, 1995: 121).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pembunuhan secara sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, dan penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh dengan menggunakan alat yang pada lazimnya dapat mematikan.

Misalnya A dengan sengaja memukul si B yang menurut kebiasaan pukulan itu bisa menghilangkan nyawa orang lain, yaitu si A dengan sengaja memukul si B dengan tongkat, lalu si B meninggal dunia.

Umar bin al Khatab ra. Berkata sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam bukunya: apakah di antara kalian ada yang memukul saudaranya seperti dia memakan daging, kemudian menurut dia saya akan membiarkan dia begitu saja? Orang yang melakukan seperti itu dan ternyata dia memang telah membunuh, maka saya akan pasti memberlakukan hukuman qishash kepadanya. Dan setiap Sesuatu yang biasanya dapat menyebabkan orang mati dengan cara mencekik, dan sebagaimana hukumannya sama dengan menebas dengan pedang (Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1999: 293).

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pembunuhan sengaja tidak bisa dibuktikan kecuali kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Korban adalah orang hidup, dimaksud dengan korban adalah manusia hidup yaitu si korban hidup ketika terjadinya pembunuhan, walaupun dalam keadaan sakit keras (A. Djazuli, 1995: 128).
- b) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut tersebut terputus (kematian disebabkan hal lain) maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengracunan dan lain sebagainya (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 140).

Para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dipakai ketika melakukan pembunuhan, sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian.

- c) Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa

Jumhur fuqahaq (Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, tidak hanya kesengajaan dalam perbuatan saja. Apabila pelaku tidak menghendaki kematian, maka pembunuhan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Niat

untuk membunuh ini yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Sedangkan imam Malik berpendapat, niat membunuh tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah perbuatan tersebut sengaja atau tidak (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 140)

Sayyid Sabiq menyebutkan tiga syarat untuk terpenuhinya kesengajaan dalam pembuktian pembunuhan sengaja. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembunuhan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 1996: 28):

- a) Pembunuhan adalah orang yang berakal, baliq, sengaja membunuh
- b) Orang yang dibunuh darahnya dilindungi oleh hukum
- c) Alat yang digunakan untuk membunuh adalah yang pada galibnya mematikan

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan alat yang biasa digunakan untuk membunuh sekalipun tidak melukai ada tiga macam yaitu (A. Djazuli, 1995: 29):

- a) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan lain sebagainya.
- b) Alat yang terkadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti tombak, tongkat, dan lain sebagainya.
- c) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.

Beberapa pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan yang dapat dihukum qishash adalah tindak pidana pembunuhan yang memenuhi syarat-syarat tersebut:

- 1) Adanya kesengajaan berbuat yang diiringi dengan niat.
- 2) Orang yang dibunuh adalah orang yang darahnya terpelihara (ma'sum)
- 3) Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat mematikan.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat-syarat mutlak dalam suatu tindak pidana pembunuhan sengaja (al Qatl al 'Amad). Jika tidak terpenuhi ketiga syarat di atas maka belum termasuk kedalam kategori pembunuhan sengaja.

- d) Adanya kesengajaan berbuat yang diiringi dengan niat

Dalam hal ini pelaku benar-benar bermaksud untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah memberikan batasan kesengajaan melakukan tindak pidana pembunuhan itu dengan batasan, bahwa pelaku berniat untuk berbuat dan perbuatan tersebut mengakibatkan matinya si korban. Tetapi, jika si korban tersebut mati, namun tanpa ada niat untuk membunuh dari si pelaku, maka dalam hal ini perbuatan tersebut bukan lagi termasuk pada kategori pembunuhan semi sengaja.

Untuk mengambil kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan tersebut benar-benar mempunyai niat atau kesengajaan untuk berbuat memang agak sulit, karena niat tersebut berada dalam hati yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Namun meskipun demikian dapat disimpulkan dengan melihat gejala-gejala, rencana sipelaku atau obat yang digunakan serta dia melakukan pembunuhan dapat diputuskan bahwa perbuatan sipelaku mengandung kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Terhadap pembunuhan sengaja diberikan sanksi hukuman qisash, berarti sipembunuh dibunuh pula. qishash itu gugur terhadap seseorang bila dimaafkan oleh ahli darah (keluarga) yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau dimaafkan sama sekali.

- e) Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya

Yang dimaksud orang yang dilindungi darahnya adalah orang yang telah menyatakan keislamannya, seperti orang muslim yang dipelihara darahnya dan orang kafir yang telah mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam seperti kafir *dzimmi*.

- f) Menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh.

Unsur ketiga yang harus ada pada tindak pidana pembunuhan adalah bahwa pelakunya memakai alat-alat yang dapat memetikan seseorang. Dalam syara' tidak dijelaskan alat tertentu yang biasanya dapat membunuh, tetapi imam Abu Hanifah menentukan beberapa alat yaitu alat yang dapat memisahkan anggota tubuh misalnya pedang, pisau, dan seumpamanya (Haliman, 1970: 119).

Jika ketentuan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah tersebut tetap berlaku, karena dengan sendirinya akan timbul anggapan bahwa hukuman mati (Qishash) pada tindak pembunuhan hanya berlaku pada pelaku yang menggunakan alat yang dapat memisahkan anggota tubuh, sedangkan alat yang tidak bisa memisahkan anggota tubuh tidak dikenakan sanksi pidana qishash. Pembunuhan dapat pula dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai alat, baik senjata tajam maupun senjata (alat) yang tidak tajam, ini dikemukakan oleh Syihabuddin al Qulyubi dan Amirah (Syihabiddin al-Quyubi, dkk, tth).

Bila kedua pendapat diatas dikomparatifkan, penulis melihat bahwa pendapat yang terakhir dikemukakan oleh syahabuddin al qulyubi dan amirah lebih representatif untuk kondisi zaman modern sekarang ini dari pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Karena dalam hal ini Syihabuddin al Qayubi dan amirah sama sekali tidak membatsi alat untuk membunuh seseorang hingga mengakibatkan kematian.

Keterangan di atas jelas terlihat bahwa adanya ketentuan alat untuk melakukan pembunuhan dibatasi dengan alat yang tajam, salah satu yang dapat menghilangkan nyawa baik ditentukan atau tidak untuk dijadikan alasan kejahatan.

## **b. Dasar Hukum Pembunhan Sengaja**

Sumber ajaran dalam al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas sebagaimana firman Allah SWT, antara lain :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومٌ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا ۖ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS.al-Isra:33)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقُوا ۖ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا ۝ ٣١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (QS.al-Isra:31)

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya -dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja juga terdapat dalam hadits Bukhari Muslim (Muhammad FuadiBaqi, juzz I: 17) yang berbunyi:

حديث ابي هريرةرضيالله عنه,عن النبي ص.م. اجتنبواالسبع الموبقات قالوايارسولالله وماهن قال اشرك بالله واسحروقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربواكل مال اليتيم والنولي يوم الزحف وقد فالمحصنات المؤمنات الغا فلات (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, nabi bersabda: tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya: apakah itu ya rasulullah? Nabi saw menjawab 1. Syirik mempersekutukan allah, 2.berbuat sihir atau tenung, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan allah kecuali dengan hak, 4. Makan harta riba, 5. Makan harta anak yatim, 6. Melarikan diri dari medan tempur, 7. Dan menuduh wanita mu'minat yang sopan (berkeluarga) berbuat zina. ( Bukhari, muslim)

Dari uraian hadist di atas dapat penulis simpulkan bahwa salah satu dari tujuh dosa besar itu adalah pembunuhan, yang sangat jelas sekali bahwa Allah SWT dan nabinya Muhammad saw melarang segala bentuk pembunuhan.

## 2. Pengertian Pembunuhan Sengaja Menurut KUHP

Sebelum penulis mendefinisikan tentang pembunuhan sengaja alangkah baiknya terlebih dahulu penulis mendefinisikan tentang kesengajaan

### a. Pengertian Kesengajaan

Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Laden Marpaung, 2005: 13).

Menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) menteri kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia tahun 1915) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Mengenai M.v.T tersebut, Prof. Satochid kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* ( yang dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak” Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari dikehendak-kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Akibat yang dilarang

dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan sipelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

### b. Teori-Teori Tentang Kesengajaan

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal dua teori sebagai berikut.

#### 1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *die gernerze vorsatz fahrlassigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh:

- a) Si pelaku mengarahkan senjata ke si korban.
- b) Pelaku menembak korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- c) Adanya kesengajaan si pelaku menginginkan korban meninggal dunia

## 2) Teori membayangkan (*Voorstellings theorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *festschrift gieszen* tahun 1907 (Laden Marpaung, 2005: 13). Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya. Seperti membayangkan kematian si korban.

Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli senjata. Kemudian senjata tersebut diarahkannya ke si korban yang mengakibatkan korban jatuh dan meninggal.

Jika dibandingkan, *wilstheorie* dengan *voorstellings theorie* pada hakikatnya tidak berbeda. Perbedaannya adalah pada pokok pangkalnya yang berlainan dan cara menguraikan atau merumuskannya yang tidak sama.

## 3) Teori tentang kehendak

Berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran, yakni sebagai berikut.

### a) Determinisme

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang bersal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini yang dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan rasa lapar dan sebagainya. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan, misalnya pegaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk. Demikianlah menurut mazhab ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas.

### b) Interminisme

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab determinisme. Menurut aliran ini, walaupun tidak melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan *miliu*, manusia dapat melakukan kehendanya secara bebas.

Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan pakar ahli antropologi, fisiologi, dan sosiologi.

## c. Bentuk-Bentuk Kesengajaan (*Opzet Or Intention*)

Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan sebagai unsure delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut (Laden Marpaung, 2005: 14).

### 1) Kesengajaan secara umum, yang oleh pakar disebut *dolus generalis* (*opzet umum*)

- 2) Adanya hal-hal di luar perhitungan.
- 3) Tmbulnya kekeliruan (*error or dwaling*)

Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

#### d. Perumusan Kesenngajaan Dalam KUHP

Perumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan” misalnya perkataan “memeksa”. Rumusan “sengaja” pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata antara lain:

- 1) Dengan maksud:  
Misalnya pasal 362 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.”
- 2) Dengan Sengaja ;  
Misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”
- 3) Dengan rencana lebih dahulu;  
Misalnya pasal 340 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum kerana bersalah melakukan pembunuhan berencana”.

Selain dari rumusan “Sengaja” diatas ada rumusan “Sengaja” yang telah tercakup dalam arti atau makna suatu kata. Artinya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja. Kata tersebut antara lain:

- 1) Dengan paksa;  
Misalnya pasal 167 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup...”
- 2) Melawan ;  
Misalnya pasal 212 KUHP yang berbunyi :  
“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seseorang pegawai negri yang sedang melakukan tugas pekerjaan dengan sah...”
- 3) Menghasut ;  
Misalnya pasal 160 KUHP yang berbunyi:  
“Barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut dimuka umum dengan melawan hukum...”

Adapun pendapat para pakar hukum tentang kesengajaan ini adalah sebagai berikut:

1) Menurut Moelyatno

Bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu hubungan antara pikiran atau intelek, terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan (Moelyatno, 2000: 181).

Bahwa kesengajaan sebagai maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau volition terdakwa, tak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas. Karena perbuatan yang di ingini atau yang dimaksud, terhadap kelakuannya juga dapat dikatakan bahwa diinsafi pula, sebab bukankah apa yang dikehendaki disadari pula.

2) Menurut serjana hukum pidana di Nederland dan Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud “apabila pembuat (deder) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain: andai kata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak pernah melakukan perbuatannya (A. Zainal Abidin Farid, 1995: 295).

Dengan demikian setelah penulis memaparkan apa yang dimaksud dengan kesengajaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan niat dan tindakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kehilangan semua haknya.

**e. Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX kejahatan terhadap jiwa menyebutkan bahwa dalam pasal sebagai berikut (KUHPidana, 2006: 107):

1) Pasal 338

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pasal 339

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3) Pasal 340

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun”.

Adapun penjelasan dari pasal 338 KUHP ini adalah bahwa pasal ini ada padanannya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), yaitu artikel 287. Umumnya ancaman pidana dalam KUHP lebih berat dari pada ancaman dalam W.v.S Nederland, atau biasanya disingkat dengan Sr. maka ancaman pidana pembunuhan ini sama di Nederland dan di Indonesia, yaitu lima belas tahun penjara, akan tetapi , W.v.S Nederland dengan sendirinya berbeda dengan code penal perancis.

Pasal 338 KUHP (terjemahan) berbunyi: *“barang siapa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”* inti deliknya adalah:

1) Dengan sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan.

2) Merampas nyawa orang lain

Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsure materil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Disini terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian.

Pembunuhan (biasa) yang disebut dalam bahasa belanda *doodslag* dan pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu (*moord*) ada perbedaan yang terletak pada “dipikirkan lebih dulu”. Apabila orang mengambil keputusan dengan tenang untuk membunuh orang lain dengan suatu pertimbangan sekejap mata, maka orang itu disebut pembunuhan dengan pikiran lebih dahulu (*moordenaar*).

Sebagaimana Pasal 399 padanannya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda), yaitu artikel 288

Pasal 339 KUHP (terjemahan) berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman pidana Pasal ini dengan belanda sama, yaitu maksimum pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Hanya disana ada alternative denda, yaitu kategori V. tentang denda, sebenarnya rumusan ini tidak memuat bagian inti

tersendiri tetapi tetap mengacu terhadap pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338. Hanya ditambah dengan satu bagian inti yang terdiri dari beberapa alternative. Bagian inti delik yang merupakan tambahan ini berfingsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun menjadi dua puluh tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ini pidanannya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda) berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun”.

Sama halnya dengan Pasal 339, Pasal ini pun rumusannya sama dengan Pasal 338 KUHP ditambah lagi dengan satu bagian inti yang menyebabkan pidananya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu “dipikirkan lebih dulu”. Orang menerjemahkan dengan pembunuhan berencana, yang sebenarnya kurang tepat, karena jika istilah pembunuhan diterjemahkan kembali kebahasa Belanda akan menjadi *gepland moord*, yang menentukan adanya unsure ialah keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya (Andi Hamzah, 2009: 44)

**f. Perbedaan Sanksi Pembunuhan Sengaja Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (KUHP)**

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam seiring dengan perkembangan masyarakat. kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau begitu saja jatuh dari langit. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan (Barda Nawawi Arif, 2000: 11).

Berbagai jenis kejahatan yang ada di dalam masyarakat merupakan suatu bentuk dari penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial, oleh sebab itu suatu ketentuan ketentuan hokum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengganti spasi dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat terhadap kejahatan yang akan muncul berikutnya.

Perkembangan dan kebudayaan serta peradaban manusia senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan pada masyarakat, namun seiring dengan kemajuan tersebut beberapa bentuk dari kejahatan yang telah ada pada masyarakat ternyata juga mengalami perubahan dan kemajuan. Baik kemajuan dalam bentuk pelaksanaannya maupun dalam bentuk sarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu perbuatan kriminal tersebut.

Salah satu kejahatan itu adalah kejahatan tentang tubuh yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yaitunya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pebuatan ini adalah sebuah kejahatan yang membuat korbannya kehilangan hak

untuk hidup maupun haknya kepada Allah SWT. Dalam kehidupan dewasa ini telah banyak ditemukan pembunuhan sengaja dalam rentan waktu yang relatif hampir bersamaan, itu semua dikarenakan apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terlalu ringan ataukah penegakan hukum dinegara ini yang kurang optimal.

Menurut hukum pidana Islam pengertian pembunuhan sengaja adalah (Abdul Qadhir Audah, 1978: 10)

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل الجاني علي

Artinya “:pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”

Berdasarkan hal ini hukum pidana Islam menyatakan bahwa didalam tindak pidana pembunuhan disengaja terdapat adanya unsur niat akan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hukuman yang diberikan oleh pidana Islam adalah hukuman pokok, hukuman tambahan dan hukuman pengganti, hukuman pokok dari pidana pembunuhan sengaja yaitu hukuman *qishas*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kepada uraian penulis mengenai akibat hukum pembunuhan yang disengaja komparatif hukum pidana Islam dan hukum positif (KUHP). Dalam hal mengetahui hukuman apa yang diberikan kepada seorang yang melakukan pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) dan kesemua itu telah penulis paparkan di bab di atas bahwa, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif (KUHP) sama-sama menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.

Kedua hukuman ini juga mengenal hukuman pokok dan hukuman tambahan yang diberikan kepada si pelaku. Setelah penulis lihat bahwa adanya perbedaan yang sangat menonjol sekali antara hukum pidana Islam dan hukum positif (KUHP) ini yang dikarenakan faktor dari dasar hukum itu sendiri yang mana kalau hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yang langsung dari Allah SWT.

Sedangkan hukum positif berasal dari buah pemikiran manusia itu sendiri untuk menciptakan sebuah hukum untuk mengatur manusia bisa tenang, damai dan tentram. Di samping itu ada juga faktor lainnya tentang kenapa hukumannya berbeda salah satunya adalah dari segi pengertian dari pembunuhan sengaja itu sendiri kedua hukum ini berbeda. Dengan berbeda dari segi pengertian yang mereka kemukakan maka secara otomatis hukum yang ditelorkannya juga berbeda.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Qadhir Audah. (1978). *at- Tasyri' al- Jina'i al- Islami*. Juz 2. Damsik: Maktabah Dar-Rubah.
- Abdur Rahman I Doi. (1992). *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Faith Bahnasi, (1965). *al-Siyasah al-Jinayah fi-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktab Dar al-Urubah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2009). *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Farid. (1995). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Djazuli. (1995). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Busthanul Arifin & A.Qodry Azizy. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media.
- Barda Nawawi Arif, (2000). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP.
- Depertemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Haliman. (1970). *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Laden Marpaung. (2005). *Asas, Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Fuadi Baqi, (t.th.). *al-Lu'lu Wal Marjan*, Juz I,
- Muhammad Rawwas Qal'ahji. (t.th.). *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab RA*. Pent. M. Abdul Mujieb AS, dkk. (1999). Cet ke I . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syihabiddin al-Quyubi dan Amirah. (t.th.). *al-Quyubi Amirah*, Jilid IV. T.t: Syirqah al-Nur Asiyasah.